



ADENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGGARA
DAN
UNIVERSITAS KARYA PERSADA MUNA
TENTANG
PENGUATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI, PELINDUNGAN DAN
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, POS BANTUAN HUKUM, DAN
PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN MAHASISWA

Nomor : W.27-41.HH.04.02 TAHUN 2026

Nomor : 009/KS/UKPM.01/IV/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal 24 bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (24-04-2026), bertempat di Kendari, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Topan Sopuan, S.sos., S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor MHH-85.KP.03.03 TAHUN 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, yang berkedudukan di Kota Kendari, selanjutnya disebut PIHAK I.
2. Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, M.S, selaku Rektor Universitas Karya Persada Muna, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Mitra Karya Persada Nomor 001/YAMIKAP/SK/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Karya Persada Muna Masa Jabatan , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Karya Persada Muna, yang berkedudukan di , Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK II.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum Republik Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK II merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. PARA PIHAK memiliki kepentingan bersama dalam penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual, pengembangan pelayanan hukum, penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
14. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
15. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Pos Bantuan Hukum, dan Program Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara PARA PIHAK dalam penguatan Tridharma Perguruan Tinggi, pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, pengembangan layanan hukum, serta peningkatan kapasitas akademik berbasis kebutuhan masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual;
 - b. mendukung pelindungan hasil pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, inovasi, dan kreativitas akademik;
 - c. memperkuat kelembagaan Sentra Kekayaan Intelektual;
 - d. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum;
 - e. mengembangkan kerja sama akademik dan penguatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - f. mendukung hilirisasi riset dan inovasi berbasis Kekayaan Intelektual.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

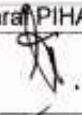
- a. penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi Kekayaan Intelektual;
- b. penguatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c. fasilitasi pendampingan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- d. pembentukan dan penguatan Sentra Kekayaan Intelektual;
- e. pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
- f. penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum);
- g. pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa;
- h. pemetaan permasalahan hukum masyarakat;
- i. penelitian, pengkajian, dan publikasi ilmiah;
- j. pertukaran data dan informasi;
- k. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- l. pendidikan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- m. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Pelaksanaan

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyusun rencana kerja yang memuat rincian kegiatan, target capaian, prosedur, mekanisme kerja, serta hak dan kewajiban.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara luring, daring, atau hybrid.
- (3) PARA PIHAK menunjuk pejabat penanggung jawab pelaksanaan kerja sama.

Pasal 4 Penguatan Kekayaan Intelektual

- (1) PARA PIHAK mendukung penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual di lingkungan perguruan tinggi.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

(2) Penguatan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual;
- b. pendampingan pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pelatihan dan edukasi Kekayaan Intelektual;
- d. promosi dan hilirisasi hasil Kekayaan Intelektual;
- e. fasilitasi mediasi dan konsultasi permasalahan Kekayaan Intelektual;
- f. penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual komunal dan indikasi geografis.

Pasal 5

Sentra Kekayaan Intelektual

(1) PIHAK II membentuk dan/atau mengembangkan Sentra Kekayaan Intelektual.

(2) Sentra Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai:

- a. pusat konsultasi Kekayaan Intelektual;
- b. pusat pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pusat inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual;
- d. pusat edukasi dan literasi Kekayaan Intelektual;
- e. penghubung koordinasi layanan Kekayaan Intelektual dengan PIHAK I.

Pasal 6

Pengembangan JDIH

(1) PARA PIHAK mendukung pengembangan JDIH.

(2) Pengembangan JDIH meliputi:

- a. integrasi dokumentasi hukum;
- b. digitalisasi produk hukum;
- c. pertukaran data hukum;
- d. penguatan perguruan tinggi sebagai anggota JDIH;
- e. pengembangan basis data hukum berbasis akademik.

Pasal 7

Pos Bantuan Hukum

(1) PARA PIHAK mendukung penguatan Pos Bantuan Hukum.

(2) Pos Bantuan Hukum meliputi:

- a. layanan konsultasi hukum;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- b. edukasi hukum masyarakat;
- c. pendampingan hukum;
- d. penguatan akses bantuan hukum bagi masyarakat;
- e. pelibatan dosen dan mahasiswa.

Pasal 8

Program Praktik Kerja lapangan

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan pada:
- a. Sentra Kekayaan Intelektual;
 - b. Pos Bantuan Hukum;
 - c. layanan hukum PIHAK I.
- (2) Program Praktik Kerja Lapangan bertujuan:
- a. meningkatkan kompetensi mahasiswa;
 - b. memberikan pengalaman praktik hukum;
 - c. membentuk kapasitas paralegal dan pendamping masyarakat.

Pasal 9

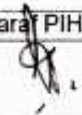
Pemetaan Permasalahan Hukum

- (1) PARA PIHAK melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan hukum masyarakat
- (2) Pemetaan dilakukan melalui:
- a. inventarisasi isu hukum masyarakat;
 - b. penyusunan basis data hukum;
 - c. kajian akademik; dan
 - d. penyusunan rekomendasi kebijakan.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK I berhak:
- a. memperoleh dukungan akademik;
 - b. memperoleh data potensi Kekayaan Intelektual;
 - c. melakukan pembinaan Sentra KI.
- (2) PIHAK II berhak:

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- a. memperoleh pendampingan Kekayaan Intelektual;
- b. memperoleh narasumber;
- c. memperoleh pelatihan dan asistensi hukum.

(3) PIHAK I berkewajiban:

- a. menyediakan narasumber;
- b. melakukan pembinaan;
- c. memfasilitasi layanan;
- d. mendukung penguatan Sentra KI.

(4) PIHAK II berkewajiban:

- a. menyediakan sumber daya manusia;
- b. mendukung penguatan Sentra KI;
- c. menyediakan mahasiswa PKL;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12

PENDANAAN

Pendanaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama bersumber dari:

- a. anggaran masing-masing PIHAK;
- b. hibah;
- c. sumber sah lainnya.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam laporan.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 15

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjaga kerahasiaan data dan informasi.
- (2) Kewajiban kerahasiaan berlaku selama dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16

PERUBAHAN

- (1) Perubahan dilakukan melalui adendum.
- (2) Adendum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 17

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk penanggung jawab korespondensi.
- (2) Alamat korespondensi:

PIHAK I

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat : Jl. Abunawas No. VII, Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara 93461

Email : kisutrapelayanan@gmail.com

Nomor Telepon: 0823-2043-0086

PIHAK II

Universitas Karya Persada Muna

Up. Kepala LPPM

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

Alamat :
Email : Desa Lupia, Kel. Lupia, Kec. Kabangka, Sulawesi Tenggara
Desa Lupia, Kel. Lupia, Kec. Kabangka, Sulawesi Tenggara
Nomor Telepon: -

Pasal 18
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan kondisi di luar kemampuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kebijakan pemerintah; dan
 - d. kondisi luar biasa lainnya.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara


Topan Sopuan, S.Sos., S.H., M.H.

PIHAK II

Universitas Karya Persada Muna


Prof. Dr. Ir. Usman Rianse, M.S